

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau tidak diukur berdasarkan tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Hal tersebut dikuatkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin per September 2019, yang dilansir pada 15 Januari 2020, bahwa angka kemiskinan berada pada posisi 9,22% atau turun sebesar 0,19% dibanding kondisi Maret 2019.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.¹ Beberapa faktor yang mengakibatkan kemiskinan di antaranya adalah tingkat kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kurangnya rasa peduli terhadap keadaan sosial antar sesama masyarakat.² Pemerintah seharusnya bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan ini.³

¹ Hariyanto, *Penyebab kemiskinan di Indonesia dan Negara berkembang*, <https://ajaib.co.id/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-dan-negara-berkembang/#:~:text=Salah%20satu%20permasalahan%20yang%20dihadapi,termasuk%20Indonesia>, hlm. 1, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 19.00 WIB.

² *Ibid.*

³ Dimas Fadel Supeno & Cecep Sutrisna, *Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018, Wacana Paramarta, hlm. 97

Keberadaan pengemis sudah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia. Pengemis adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan ekspresi dan keadaan yang menyedihkan maka setelah itu mendapatkan kasihan dari berbagai orang dan memungkinkan untuk memiliki tempat tinggal yang tetap.⁴ Kegiatan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta di tempat umum. Mengemis sudah menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan berdalih sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan pengemisan merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain.

Tindakan pengemisan merupakan penyakit masyarakat yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta-minta/mengemis di tempat umum dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada.

⁴ Ketut Adi Prasetya Atmaja, A.A. Ngurah Yusa Darmadi & I Made Walesa Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Ditinjau Dari Perspektif HAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*, Jurnal Vol. 02, No. 02, April 2013, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 1.

Faktor substansi hukum (*legal substance*) ini adalah tentang faktor itu sendiri. Pengemis merupakan suatu pelanggaran hukum.⁵ Berkesinambungan dengan hal tersebut di atas salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tindakan mengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindakan mengemis di tempat umum di atur dalam Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 504 ayat 1 yang berisikan:

“Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”.

Pada 504 ayat 2 berisikan:

“Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3 (tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.”

Sementara itu menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ia berpendapat bahwa pasal 504 ini bukan melarang kepada orang miskin yang minta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya dipasar, stasion, ditepi jalan dan sebagainya, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, pun dilihat kurang pantas dan

⁵ Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang*, Jurnal Vol. 5, Nomor 4, Tahun 2016, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm.12.

amat memalukan, jika datang dirumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas beberapa tahun yang lalu yaitu tepatnya di tahun 2018 ada seseorang yang bernama Ahmad Subur Bin Mujiono dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 504 KUHP: “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu” setelah disidangkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, maka hasil amar putusan sebagai berikut: Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa : Ahmad Subur Bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisian ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana karena Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang rupiah senilai Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dirampas oleh negara.

⁶ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 327.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan kolonialisme. UUD 1945 NRI adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. UUD 1945 NRI telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Hal tersebut diwujudkan nyatakan dalam UUD 1945 NRI Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 NRI yang beisikan“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. UUD 1945 NRI tersebut mempunyai makna bahwa pengemis serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seharusnya pengemis yang tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki tempat untuk tidur wajib dibimbing dan diarahkan oleh negara supaya memiliki kemampuan dan tempat tinggal yang layak serta bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Penjatuhan hukuman pidana pada putusan di atas telah melanggar prinsip *ultimum remidium* yaitu penjatuhan hukuman pidana merupakan sanksi terakhir (pamungkas) dalam penegakan hukum. Disamping itu, ada ketidakadilan serta pertentangan antara Putusan Pengadilan Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 136/Pid.C/2018/PN.Unr dengan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 NRI. Berdasarkan

uraian-uraian di latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGEMIS DI TEMPAT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN NO. 136/PID.C/2018/PN.UNR)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum dikaitkan dengan amanah UUD 1945 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr)?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No136/Pid.C/2018/PN.Unr sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang lebih mendiskripsikan, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum dikaitkan dengan amanah UUD 1945 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr).
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No136/Pid.C/2018/PN.Unr sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat 2 jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana, serta dapat dijadikan pedoman bagi para mahasiswa ilmu hukum yang mengambil konsentrasi atau kekhususan dibidang hukum pidana, terlebih jika melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi : pihak-pihak terkait yang mendapatkan hasil penelitian yaitu:

- a. Penegak Hukum, agar para penegak hukum dalam hal menjatuhkan pidana bisa menggunakan penulisan ini sebagai pertimbangan;
- b. Pemerintah Republik Indonesia, agar mereformasi peraturan perundang-undangan bagi pengemis dengan bisa mengacu pada penulisan skripsi ini; dan
- c. Masyarakat, agar menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum dibidang hukum pidana terkhusus yaitu pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr) merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki judul sama tetapi ada

beberapa perbedaannya atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul

- a. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas”

Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad

NPM : 15340002

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?
- 2) Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?

c. Kesimpulan

- 1) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas yaitu dengan penegakan hukum pidana.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu

terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dan kekurangan personil aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis karena Kabupaten Banyumas mempunyai wilayah yang luas. Selanjutnya *legal substance*, yaitu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring Razia/operasi, dan faktor budaya hukum (*legal cultere*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis dan sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis khususnya yang berada di Jalan Raya Krumpit (Buntu-Banyumas) bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan sangat merendahkan martabat manusia.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Mohammad Faqih Az-Zayyad lebih fokus memaparkan hasil skripsinya pada penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di kabupaten banyumas, sedangkan penulis lebih fokus memaparkan pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr.

2. Judul

- a. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penggelandangan dan Pengemis Di Tempat Umum (Studi Dinas Sosial Kota Medan)”

Nama : William Tiyudha

NPM : 1506200215

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk tindakan penggelandangan dan pengemis yang dilakukan di depan umum?
- 2) Bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap tindakan penggelandangan dan pengemis yang dilakukan di depan umum?
- 3) Bagaimana kendala dan upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan penggelandangan dan pengemis di tempat umum?

c. Kesimpulan

- 1) Bentuk penggelandangan dan pengemis yang dilakukan di tempat umum yaitu pertama, dapat berupa berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain. Kedua, gelandangan/pengemis yang dengan sengaja memeralat orang lain seperti: bayi, anak kecil dan/atau

mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.

- 2) Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan penggelandangan dan pengemisan yang dilakukan di tempat umum sejauh ini jarang sekali menggunakan ketentuan pidana dalam mengatasi tindakan-tindakan tersebut.
- 3) Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pengemis di tempat umum terdiri atas 3 (tiga) upaya yaitu: Pertama, upaya represif yang terdiri dari melakukan Razia atau penertiban bekerja sama dengan Pihak Kepolisian, melakukan penampungan sementara, melakukan pendataan serta proses seleksi serta melakukan pelimpahan penyidikan ke Pihak Kepolisian. Kedua, upaya preventif yang terdiri dari melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial serta melakukan pembinaan sosial serta memberikan bantuan sosial sesuai dengan kualifikasi para gelandangan dan pengemis yang berhak menerima bantuan tersebut. Ketiga, upaya rehabilitative yaitu berupa penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Medan melalui 2 (dua) sistem pelayanan.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah William Tiyudha menitikberatkan penegakan hukum pidana terhadap tindakan penggelandangan dan pengemisan di tempat umum (Studi Dinas Sosial Kota Medan), sedangkan penulis lebih menitikberatkan

pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr.

3. Judul

a. “Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial”

Nama : Ryan Setia Dwi Cahya

NPM : 115010107113001

Program Studi : Fakultas Hukum

Program Kekhususan : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemis di Kota Kediri dalam pemberian jaminan sosial?
- 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum berupa jaminan sosial terhadap pengemis di Kota Kediri?
- 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi pengemis untuk mendapatkan jaminan sosial?

c. Kesimpulan

Dinsosnaker memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap para pengemis setelah diadakannya Razia atau penertiban pengemis. Pengemis akan diberikan bekal atau pelatihan saat berada dalam barak

penampungan, agar para pengemis dapat membuka usaha dan memiliki pekerjaan yang lain dan meninggalkan pekerjaan lama sebagai pengemis. Terkadang terdapat pengemis yang nakal, mereka setelah diberikan pembinaan oleh pemerintah dan diberikan fasilitas-fasilitas untuk bekerja tetap saja memilih untuk kembali lagi ke jalanan menjadi pengemis, untuk mengantisipasi kembali lagi para pengemis tersebut, dinsosnaker akan menindak lanjuti pengemis yang nakal. Pengemis tersebut akan dikenakan pasal 504 KUHP.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Ryan Setia Dwi Cahya lebih menitikberatkan perlindungan hukum bagi pengemis dalam pemberian jaminan sosial, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pidana mengemis ditempat umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr.

E. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban pidana

Menurut Hanafi Mahrus Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁷

2. Pengemis

⁷ Hanafi Mahrus, *Op.Cit.*

Pengemis Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.⁸ Pengemis menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

3. Di Tempat Umum

Menurut R. Soesilo ditempat umum adalah dilakukan dipasar, stasiun, ditepi jalan, dan sebagainya. Tempat tersebut dapat diakses orang-orang yang sedang bepergian.⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian normatif

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

⁸ Ilham Hadi, *Loc. Cit.*

⁹ R. Soesilo, 1982, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 327.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana terhadap pengemis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 136/Pid.C/2018/PN.Unr.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu Phutut. R., S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran.

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.